

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DENGAN  
LURAH KELURAHAN SEMARAPURA KAUH  
Nomor: 075/034.1/RSUD  
Nomor:075/001/Sp. Kauh  
TENTANG  
PEMBINAAN POSYANDU DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENDUKUNG ASI (KP-  
ASI) SERTA LANSIA DI KELURAHAN SEMARAPURA KAUH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


- 1 dr. I NENGAH WINATA, Sp. B-KBD** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Flamboyan Nomor 40 bertindak atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".....
- 2 IDABAGUS RAKA ANANTA KUSUMA, SP, M.Si** : Lurah Semarapura Kauh yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Waturenggong Nomor 5 Semarapura Kauh, bertindak atas nama serta sah mewakili Kelurahan Semarapura Kauh Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".....

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Kelompok Pendukung Asi (KP-ASI) serta Lansia di Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
DASAR PERJANJIAN**

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;

PihakPertama	
Pihakkedua	

- 4) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Kesepakatan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan Kelurahan Semarapura Kauh dengan Nomor : 075/590/RSUD/2015, Nomor 440/175/Spkauh/2015 tentang Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) di Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) serta Lansia di Kelurahan Semarapura Kauh.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Mutu Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dalam hal Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) serta Lansia.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Obyek kerjasama ini adalah Ibu hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Bayi dan Batita di Kelurahan Semarapura Kauh.

Ruang lingkup dalam penyuluhan meliputi :

- a. Promosi Pemanfaatan ASI
- b. Perawatan Payudara
- c. Demontrasi Menyusui
- d. Kegiatan lain KP-ASI
- e. Tumbuh kembang anak
- f. Asupan Gizi yang baik
- g. Lansia

### **Pasal 4**


#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **a. HAK PIHAK PERTAMA**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengikuti kegiatan Posyandu Ibu, Anak, Batita;
- 2) Berhak atas tempat dan fasilitas yang ada;
- 3) Berhak mempromosikan pemanfaatan ASI.
- 4) Berhak melaksanakan penyuluhan tentang ASI dan tumbuh kembang pada anak
- 5) Mendemonstrasikan cara menyusui yang benar
- 6) Mendemonstrasikan tentang pola asupan Gizi yang baik;
- 7) Kegiatan lain dalam KP-ASI
- 8) Penyuluhan tentang lansia

##### **b. HAK PIHAK KEDUA**

- 1) **PIHAK KEDUA** menerima jadwal Posyandu Ibu dan Anak;
- 2) Berhak untuk dapat mengikuti Penyuluhan layanan Posyandu serta penyuluhan Lansia
- 3) Berhak mendapatkan layanan posyandu

Pihak Pertama	
Pihak kedua	

c. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- 1) Mengikuti jadwal Posyandu yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan pembelajaran atau penyuluhan tentang ASI, pola tumbuh kembang anak
- 3) Wajib memberikan layanan posyandu
- 4) Memberikan penyuluhan tentang lansia

d. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan ijin penyuluhan
- 2) wajib menyediakan tempat dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan

**Pasal 5**

**MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dimulai sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Surat Perjanjian kerjasama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh masing-masing pihak, setelah sebelumnya salah satu pihak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis;
- (3) Dalam hal addendum dilakukan sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, maka masa berlakunya addendum Perjanjian kerjasama dihitung mulai tanggal addendum dan berlaku selama 3 (tiga) tahun
- (4) Selama peninjauan kembali perjanjian kerjasama ini, ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan perubahan tertulis dari kedua belah pihak.

**Pasal 6**

**FORCE MAJEURE**

Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya Force Majeure.

Force Majeure adalah: Kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan, pemogokan, kejahatan, huru-hara, terorisme dan sabotase, perang (terduga ataupun yang tidak terduga) akibat dari keputusan Pemerintah Pusat atau setempat, tertabrak kendaraan bermotor, angin taufan, badai, banjir, gempa bumi, tanah longsor, erosi/abrasi, penurunan tanah, dan lain-lain yang timbul diluar kekuasaan Para Pihak dalam Perjanjian ini. Adanya Force Majeure harus selalu ditetapkan atau disetujui dan dilengkapi dengan keterangan dari Instansi yang berwenang atau keterangan dari media massa. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena timbulnya Force Majeure tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah kejadian dan Kedua Belah Pihak secara bersama-sama harus melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan Force Majeure sehingga pelaksanaan ketentuan – ketentuan Perjanjian ini dapat dimulai dengan segera.

Pihak Pertama	
Pihak kedua	

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Tidak satu pihak pun dalam Perjanjian ini dapat mengajukan tuntutan di pengadilan (kecuali tuntutan di pengadilan untuk mendapatkan putusan sela) berkenaan dengan suatu perselisihan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kecuali apabila ia telah memenuhi pasal ini.
- 2) Suatu pihak yang mengaku bahwa suatu perselisihan telah terjadi harus memberitahukan kepada pihak lainnya dengan memberikan secara tertulis rincian mengenai perselisihan itu.
- 3) Selama jangka waktu 28 hari setelah suatu pemberitahuan diberikan menurut ayat 2 (atau suatu jangka waktu lebih lama yang disetujui secara tertulis), Para Pihak harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 4) Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, setiap dan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Badan Pengadilan berwenang di wilayah Republik Indonesia.
- 5) Atas terjadinya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tidak dengan sendirinya melepaskan baik **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dari kewajiban apapun menurut Perjanjian ini. **PIHAK KEDUA** harus terus memenuhi kewajiban pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** menurut Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) yang ditangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**PELAKSANAAN**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui email dan dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung  
Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung  
Telpon (0366) 21172 Fax (0366) 21371  
Kontak person 1 : Ni Wayan Sutasning, A. Md. Keb  
Nomor Hp : 085737518218  
Jabatan : Sekretariat GRSSIB  
Email : rsud.kab.klungkung@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Lurah Semarapura Kauh  
Alamat : Jl. Waturenggong No. 5 Semarapura Kauh  
Telpon : (0366) 22851  
Email : [semarapurakauh@gmail.com](mailto:semarapurakauh@gmail.com)

Pihak Pertama	
Pihak kedua	

**Pasal 10**  
**PENUTUP**


- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian ini dan perubahannya yang belum diatur akan diatur tersendiri dan merupakan ketentuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**




**dr. I NENGGAH WINATA, Sp. B-KBD**

**PIHAK KEDUA**



**I BAGUS RAKA A.K, SP, M.Si**

Pihak Pertama	
Pihak kedua	